

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
REMPAH-REMPAH DI PASAR TRADISIONAL BULUKERTO
WONOGIRI JAWA TENGAH**



Oleh :

AFIF ASRI FITRIANA

NIM: 210213092

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag

NIP: 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
REMPAH-REMPAH DI PASAR TRADISIONAL BULUKERTO
WONOGIRI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

AFIF ASRI FITRIANA

NIM: 210213092

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag

NIP: 197605172002121002

P O N O R O G O

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Afif Asri Fitriana
NIM : 210213092
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-
Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. ATIK ABIDAH, M. SI
NIP.197605082000032001

Ponorogo, 24 Februari 2020
Menyetujui,
Pembimbing,



Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag
NIP: 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Afif Asri Fitriana
NIM : 210213092
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto
Wonogiri Jawa Tengah




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Mei 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Juni 2020


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag. 
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. 
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M. Ag. 

Ponorogo, 15 Juni 2020

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah





Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)

(Q.S. ar-Rahman: 60)



PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT. dan atas dukungan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

- Rasa syukur yang tak terkira ini saya panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga apa yang menjadi tugas terakhir ini dapat saya selesaikan dengan baik.
- Bapak dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a dan kasih sayang yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, segala hormat penulis persembahkan.
- Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang mana selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya. Terimakasih banyak jasa kalian akan selalu terpatrit dihati.
- Suami dan Anak penulis yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatiannya kepada penulis.
- Sahabat-sahabati seperjuangan yang tercinta, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini terimakasih untuk canda tawa, suka duka dan juga perjuangan yang kita lewati bersama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga syafa’at tetap tercurahkan kepada seluruh umat islam di dunia.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. H. Moh. Munir, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Hj. Atik Abidah, M. SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Miftahul Huda, M. Ag, juga selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak, Ibu dosen dan segenap civita akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran serta telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis hanya bisa menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucap *Alhamdulillah* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 24 Februari 2020



AFIF ASRI FITRIANA

NIM. 210213092

ABSTRAK

Afif Asri Fitriana. 2020. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah”*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

Kata Kunci: jual beli dalam hukum islam, cara cimitan

Jual beli dengan cara cimitan di Pasar Tradisional Bulukerto Kabupaten Wonogiri adalah suatu bentuk jual beli di mana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan dimana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto Wonogiri? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap takaran atau timbangan atas jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto Wonogiri?

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan tujuan memahami data dan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian, analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu menelaah dari data maupun fakta yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Praktek jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri merupakan bentuk jual beli di mana penjual mengambil barang dagangannya hanya dengan perkiraan, tanpa menakar atau menimbang barang dagangannya terlebih dahulu. Akad jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan yang berlangsung di pasar tradisional Bulukerto kabupaten Wonogiri telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya jual beli, sehingga tetap sah-sah saja. Kurangjelasnya objek yang diperjualbelikan tidak mengandung

unsur *kemafsadatan*. Karena sewaktu penjual mengambil barang dagangannya telah disaksikan oleh pembeli. Antara penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan kuantitas obyek yang diperjualbelikan, karena antara penjual dan pembeli saling percaya. 2). Jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan atau memakai kira-kira dalam mengambil barang dagangannya yang berlangsung di pasar tradisional Bulukerto kabupaten Wonogiri merupakan bentuk kebiasaan yang sah. Karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil nash al-Qur'an atau as-Sunnah.



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo 2019 sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	h}	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	ṣ	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf \bar{a} , \bar{i} dan \bar{u} .

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf *ay* dan *aw*”

Contoh: *Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn `inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna `inda Allāhi al-Islāmu*. Fahuwa wājib bukan Fahuwa wājibu dan bukan pula *Fahuwa wjibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *ta'marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan “*ah*”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “*at*”.

Contoh;

a. *Na'at* dan *Muḍāf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-miṣriyah*.

b. *Muḍāf* : *maṭba'at al-`Āmmah*.

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *ta'marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

1. *al- Ghazālī, al-Nawāwī*

2. *Ibn Taymīyah. al-Jawzīyah.*
3. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*¹



¹*Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2019), 55-57.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Penegasan Istilah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka	10

G. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	11
2. Kehadiran Peneiti	13
3. Lokasi Penelitian	13
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Pengolahan Data	15
7. Metode Analisis Data	16
8. Pengecekan Keabsahan Data	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Ketentuam umum tentang jual beli.....	21
1. Pengertian jual beli.....	21
2. Dasar Hukum jual beli	23
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	27
4. Macam-macam Jual Beli.....	33
5. Akad dalam Jual Beli	36
6. Pengertian jual beli dengan Sistem Cimitan	40
B. TIMBANGAN	
1. Pengertian Timbangan Atau Takaran	41
2. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam	41
BAB III : PRAKTIK JUAL BELI REMPAH-REMPAH	

DI PASAR TRADISIONAL BULUKERTO WONOGIRI	
JAWA TENGAH.....	44
A. Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Kecamatan Bulukerto	
Kabupaten Wonogiri	44
B. Keadaan geografis	45
C. Visi Misi dan Kepengurusan.....	45
D. Deskripsi Jual Beli Rempah-Rempah Dengan Sistem Cimitan Di	
Pasar Tradisional Bulukerto.....	47
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK	
JUAL BELI REMPAH-REMPAH DI PASAR	
TRADISIONAL KECAMATAN BULUKERTO	
KABUPATEN WONOGIRI	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Rempah-Rempah	
Dengan Sistem Cimitan Di Pasar Tradisional kecamatan Bulukerto	
Wonogiri	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran Atau Timbangan Jual	
Beli Rempah-Rempah Dengan Sistem <i>Cimitan</i> Di Pasar	
Tradisional Kecamatan Bulukerto Wonogiri	57
BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, yang mempunyai konsep dasar meliputi tiga aspek, yakni *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlak* yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal. Sebagaimana ungkapan Abuddin Nata dalam bukunya *Metodologi Studi Islam*, “sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat; antara hubungan manusia dengan Tuhan; antara hubungan manusia dengan manusia; dan antara urusan ibadah dengan *muamalah*”.¹

Jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan *muamalah*, ternyata Islam menekankan urusan *muamalah* lebih besar daripada urusan ibadah dalam arti khusus. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid tempat mengabdikan kepada Allah SWT dalam arti luas. *Muamalah* jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti yang khusus. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 54.

dengan Khaliq-Nya. Sedangkan *muamalah* diturunkan sebagai *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *muamalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena, setiap orang muslim baik individu maupun kelompok dalam ranah ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan *muamalah* di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi yang lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan atau mengkonsumsinya.²

Persoalan *muamalah* merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah *muamalah* senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk dari perwujudan *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Dalam

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 51.

kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan jual beli. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.

Orang yang terjun ke dunia usaha (perekonomian) di tuntut untuk mengetahui tentang *bermuamalah*. *Muamalah* secara bahasa ialah “saling berbuat” atau “berbuat secara timbal balik”, bisa diartikan pula dengan “hubungan antara orang dengan orang” sedangkan pengertian secara terminologi adalah aturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³

Dalam Al-Qur'an jual beli dan riba disebutkan dalam satu ayat, dengan penyebutan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini merupakan isyarat bahwa jual beli dan riba itu tipis perbedaannya. Jika seorang muslim tidak tahu konsep jual beli dalam Islam, maka akan mudah terjebak pada perbuatan riba. Konsep jual beli merupakan hal pokok yang menentukan suatu kegiatan jual beli menjadi sah atau tidak sah. Selama konsep jual beli tersebut masih berjalan sesuai hukum atau syara', maka jual beli tersebut menjadi legal. Namun jika jual beli tidak sesuai dengan hukum atau syara', maka jual beli tersebut menjadi ilegal. Konsep jual beli dalam Islam terdiri dari syarat dan rukun,

³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4.

baik menyangkut penjual, pembeli maupun barang yang diperjualbelikan. Di antara rukun jual beli adalah: akad (*ijab dan qabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan mengatur seseorang untuk melakukan jual beli. Kejujuran dan keadilan dalam jual beli ditunjukkan dengan adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta berstandar benar-benar harus diutamakan. Terdapat perintah yang tegas dalam Al-Qur'an agar menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran dan neraca yang benar. Perintah tersebut terdapat dalam Surat ar-Rahman ayat 9:⁵

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Jual beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan.

⁴ Ibid., 68-70.

⁵ al-Qur'an, 55: 9

Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Seperti halnya di pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder di antaranya adalah barang-barang harian seperti sembako, rempah- rempah, sayur-sayuran, daging, ikan, pakaian, serta perhiasan dan lain sebagainya.

Berbagai macam transaksi jual beli dilakukan oleh para pedagang di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri salah satunya yaitu dengan cara cimitan. Cimitan itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli di mana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan dimana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.

Jual beli dengan cara cimitan di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri dilakukan oleh sebagian pedagang rempah- rempah dan sayur-sayuran, dan jual beli cimitan ini di lakukan sudah sejak dahulu. Jual beli dengan cara cimitan ini biasanya diterapkan pada bumbu-bumbu dapur seperti cabai, bawang merah dan bawang putih, jahe, kencur, dan lain-lain. Misalnya, seseorang membeli cabai dengan harga Rp. 5000, maka sesuai takarannya pembeli mendapatkan cabai 1 ons karena harga cabai Rp.50.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarnya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan atau cimitan.

Berdasarkan pengamatan penulis yang didapatkan dari para pedagang bahwa biasanya ketika pasar dalam keadaan ramai maka para pedagang melayani konsumen dengan menggunakan cara *cimitan* untuk menyingkat waktu, karena jika satu persatu ditimbang maka akan memakan waktu yang lebih lama. Sebagai contoh misalnya seseorang membeli cabai seharga Rp.3000, dalam keadaan ramai maka pedagang akan memberikan cabai dengan cara *dicimit*. Tetapi ada juga pedagang yang menggunakan cara *cimitan* baik dalam keadaan ramai maupun sepi. Dari sini dapat difahami bahwa jual beli dengan sistem *cimitan* merupakan jual beli yang menjadikan akad jual beli tersebut menjadi tidak lazim.

Menurut madzab syafi'i syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli salah satunya yaitu hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan

sifatnya oleh kedua belah pihak. Atas dasar ini, menjual salah satu dari dua kain atau semacamnya dianggap batal, karena adanya ketidakjelasan mengenai barang yang dijual. Sejalan dengan hal tersebut, Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa syarat-syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁶

Berdasarkan persoalan di atas bahwa jual beli dengan cara cimitan yang terjadi di pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri tidak sesuai dengan ketentuan syara', karena ada salah satu syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi yaitu tidak diketahuinya takaran atau timbangan, maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cimitan* Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 73.

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli rempah-rempah dengan sistem *cimitan* di pasar tradisional kecamatan Bulukerto Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap takaran atau timbangan atas jual beli rempah-rempah dengan sistem *cimitan* di pasar tradisional kecamatan Bulukerto Wonogiri?

C. Penegasan Istilah

1. *jual beli* adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. *Cimitan* merupakan bahasa daerah yang mempunyai arti perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan. Jadi cara *cimitan* yang dimaksud adalah perbuatan dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. *Cimitan* merupakan cara mengambil barang dagangan dalam jumlah yang sedikit dengan menggunakan perkiraan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggali lebih dalam tentang tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli rempah-rempah dengan sistem *cimitan* di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri
2. Untuk menggali lebih dalam tentang hukum islam terhadap takaran atau timbangan atas jual beli rempah-rempah dengan sistem *cimitan* di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli rempah-rempah di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi sumbangan yang berarti dalam khasanah keilmuan terutama bagi fakultas Syari'ah serta menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli rempah-rempah di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri.
2. Secara praktis, penelitian ini merupakan sebagai sarana untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman terkait pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli rempah-rempah di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri.

F. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual beli ditinjau dari hukum islam telah banyak dilakukan, beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli antara lain:

Didik Dwi Santosa dalam skripsinya yang berjudul "*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)*" dalam skripsi tersebut dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur gharar yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.

Skripsi lain adalah karya Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*" di mana pada pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat. Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter. Jual beli bensin sistem takaran tersebut adalah sah karena

selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari 0,05-0,02 L yang hal tersebut masih bisa di tolerir.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli dengan cara cimitan di mana dalam proses jual belinya penjual menjual barang dagangannya seperti cabai dengan perkiraan tanpa adanya alat bantu untuk mengukur. Dalam hal ini penjual hanya menggunakan perkiraan penjual sehingga barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang di beli karena tidak ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, jual beli dengan cara cimitan ini jelas merugikan baik untuk pihak penjual maupun pembeli.

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara rinci tentang "*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rempah-rempah di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri*". Oleh karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh tentang jual beli dengan cara cimitan sebagai bahan penelitian.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data-data tertulis atau pernyataan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷ Danim mengungkapkan bahwa, metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu: data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya.⁸

Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari obyek yang akan diteliti, dimana peneliti sebagai subjek (pelaku penelitian). Sehingga dalam penjelasannya lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Sumber-sumber tersebut di peroleh dari hasil observasi dan wawancara dan berbagai tulisan-tulisan lainnya dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan sebuah skripsi.

Metode ini dipilih oleh peneliti karena tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang praktik jual beli dengan cara cimitan yang menjadi objek penelitian. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut harus melakukan observasi dan wawancara yang mendalam dengan pihak-pihak dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang sesuai dengan jenis penelitian ini.

⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Pustaka Setia, Bandung, 2002), 39-40.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai aktor utama, sehingga peneliti langsung berperan serta dan menentukan seluruh skenarionya. Sebagaimana yang diungkapkan Lexy Moleong, pengamatan peran serta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan obyek yang diteliti, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.⁹ Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen inti, partisipan penuh, sekaligus pengumpul data dan yang sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu pasar tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah. Peneliti sengaja memilih lokasi tersebut karena ada sistem jual beli yang berbeda dengan sistem yang terjadi di pasar lain, yakni jual beli dengan sistem cimitan. Selain itu, lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti berdekatan, sehingga mudah untuk menjangkau dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan

⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 117.

4. Sumber Data

Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung di ambil dari sumbernya yaitu berupa wawancara dan pengamatan yang dilakukan di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah.
- b. Sumber data sekunder, diperoleh dari buku-buku, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan identifikasi dari sumber-sumber data yang diperoleh selama penelitian. Maka Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini :

- a. Wawancara (*interview*) adalah suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan dari para sumber.¹⁰ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para penjual dan pembeli.
- b. Observasi, diartikan sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

¹⁰ Sutrisno Hadi, *metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 46.

objek penelitian.¹¹ Dan keterangan- keterangan lain yang terkait dengan pembahasan, yang menunjang dan mendukung pendalaman dan kebenaran analisis.

- c. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan tema penelitian, seperti berkas-berkas, arsip, jurnal, laporan pertanggungjawaban dan lain-lain.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lain.

- b. Organizing

Menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam keterangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan.

¹¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: RIneka Cipta, 1997), 158.

c. Penemuan Hasil

Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori serta dalil-dalil sehingga diperoleh suatu kesimpulan.¹²

7. Metode analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari tema dengan maksud memahami maknanya. Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing verification*.

Agus Salim mendeskripsikan ketiga tahap di atas, secara ringkas sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah di peroleh.
- b. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Penertbit Andi, 2004), 151.

lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dalam tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan.¹³

Kemudian data yang telah dipetakan di susun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli rempah-rempah di pasar tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (*reliabilitas*).¹⁴ Derajat kepercayaan keabsahan data (*kredibilitas data*) dalam penelitian ini dilakukan dengan diadakannya pengecekan menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan *triangulasi*. *Triangulasi* diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan beranekaragam cara. Teknik *triangulasi* dapat dicapai oleh peneliti melalui cara sebagai berikut:

¹³ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 22-23.

¹⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 344

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab dan masing-masing memiliki sub bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini memiliki arti penting dalam penyajian skripsi, dengan

memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini, terdiri dari; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, pengertian akad dalam jual beli, syarat dan rukun akad, macam-macam akad, pengertian jual beli dengan sistem cimitan, pengertian '*urf*', macam-macam '*urf*', syarat-syarat '*urf*' dan kehujjahan '*urf*' dalam menetapkan hukum.

BAB III: PAPARAN DATA

Pada bab ini peneliti memaparkan data hasil penelitian yang digali dan dikumpulkan dari lapangan, data-data tersebut terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari: sejarah berdirinya pasar tradisional kecamatan Bulukerto, keadaan geografis, kepengurusan, visi misi serta program kerja dan praktek jual beli dengan sistem cimitan di pasar tradisional Bulukerto.


BAB IV: ANALISA DATA

Bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi yang berisi tentang analisis hukum islam terhadap akad jual beli rempah-

rempah dengan sistem *cimitan* di pasar tradisional Bulukerto dan analisis hukum islam terhadap takaran atau timbangan jual beli rempah-rempah dengan sistem *cimitan* di pasar tradisional Bulukerto.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Ketentuan umum tentang jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam kacamata etimologis, jual beli atau *al-bay'* (البيع) merupakan derivasi kata *bā'a – yabiy'u – bay'an* (باع – يبيع – يباع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹⁵ Lafal *al-bay'* (البيع) sendiri dalam Bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya (*antonim*), yakni kata *asy-syira* yang berarti “beli”. Dengan demikian kata *al-bay'* (البيع) berarti “jual” sekaligus berarti “beli”.

Sedangkan dalam tinjauan terminologis, yang dimaksud dengan jual beli *al-bay'* (البيع) seperti ungkapan para ulama yang dikutip oleh Sohari Sahrani dalam bukunya fikih muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan;

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),113

- b. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang;
- c. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli merupakan transaksi saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara;
- d. Syeikh Zakaria al Anshari mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan);
- e. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹⁶

Selain pengertian di atas ada sebagian ulama yang memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya; ulama Hanafiyah memberikan pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati. Sementara itu Imam Nawawi memberikan definisi jual beli dengan transaksi pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

¹⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 65-67

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.¹⁷

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar suatu benda atau barang yang mempunyai nilai, dan secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum, dalam arti memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Disamping sebagai makhluk sosial, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi, sehingga manusia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini manusia bekerja seperti bercocok tanam, berburu maupun menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Seiring dengan berkembangnya gaya hidup manusia yang senantiasa dinamis, maka timbul hasrat atau keinginan untuk memiliki dan menguasai barang yang ada di tangan orang lain. Cara primitif dan

¹⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 69-70.

barbar sudah ditinggalkan, berganti dengan cara bermuamalah yang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian sesama. Untuk itulah kemudian islam mensyari'atkan jual beli. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ijma' ulama' sebagai berikut:¹⁸

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁹

Menurut Dimyauddin Djuwaini, ayat di atas mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).²⁰

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), 158-159

¹⁹ al-Qur'an, 4: 29.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 85.

Melalui ayat di atas Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu, dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara bathil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya secara bathil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan bathil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.

Kaitannya dengan ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya al-Misbah, bahwa ayat di atas menekankan harus adanya kerelaan dua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *عن ترض منكم*. Yang terpenting ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syari'at yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut

keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur'an.²¹ Dengan demikian dapat difahami bahwa ayat di atas menjelaskan tentang halalnya jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, karena itu termasuk riba.

b. Al-Hadits

Hukum jual beli juga di jelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفْعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرزروالحاكم)

Artinya: “Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).²²

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

²² Al- Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi', Tanpa Tahun), 165.

c. *Ijma'*

Para ulama' muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.²³

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan di atas, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli

3. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli.

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definitif, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 73.

dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.²⁴

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqh* yaitu; rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat, ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.²⁵

Menurut jumhur ulama' rukun dalam akad jual beli sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasrun Harun dalam bukunya *Fiqh Muamalah* ada empat:²⁶

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidayn* (penjual dan pembeli);
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul);
- c. Ada barang yang diperjualbelikan;

²⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2020, jam 22.30).

²⁵ Ibid

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),111.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:²⁷

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah;
- b) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti

²⁷ Ibid, 15-119.

wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja. Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula, dalam arti barang yang telah dibeli oleh seorang pembeli telah menjadi milik si pembeli dan sebaliknya.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b) Qabul sesuai dengan ijab.
- c) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul bisa saja dipisah oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

²⁸ Ibid, 116.

3) Syarat barang yang dijual belikan sebagai berikut:

a) Suci, barang yang najis tidak sah untuk diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Suci adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual. Untuk itu mereka mengatakan: “Diperbolehkan seseorang menjual kotorankotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman”.

b) Diketahui oleh penjual maupun pembeli takaran atau timbangannya. Terdapat perintah yang tegas dalam Al-Qur’an agar menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran dan neraca yang benar. Perintah tersebut terdapat dalam Surat ar-Rahman ayat 9:²⁹

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

²⁹ al-Qur’an, 55: 9

Jual beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan.

- c) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
 - d) Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, *khamr* dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim;
 - e) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan;
 - f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat

secara aktual. Sedangkan *al-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Syarat- syarat *al-tsaman* sebagai berikut:³⁰

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya;
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Klasifikasi jual beli dalam islam dapat ditinjau dari tiga segi, yakni dari sisi hukumnya, dari sisi obyeknya dan dari sisi subyeknya.

- a. Ditinjau dari sisi hukumnya, jual beli dapat dibedakan menjadi; jual beli *ṣahih*, *bathil*, dan *fasid*.³¹
 - 1) Jual beli *ṣahih*, dikatakan jual beli *ṣahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan

³⁰ Ibid, 119.

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 128.

rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.

- 2) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamr*).
 - 3) Jual beli *fasid*, menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.³²
- b. Ditinjau dari sisi obyeknya jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:³³

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 108.

³³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual;
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, yakni jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu;
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada, dalam arti jual beli yang dilarang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.
- c. Ditinjau dari sisi subyeknya (pelaku akad) jual beli dibedakan menjadi:³⁴
- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya;
 - 2) Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 123.

pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*;

- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shighat* ijab qabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁵

5. Akad Dalam Jual Beli

a) Pengertian Akad

Akad (العقد) dari segi etimologi adalah ikatan antara dua perkara,

baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan dari segi terminologi, akad dapat ditinjau dari dua segi; secara umum dan secara khusus.

³⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78.

- 1) Pengertian umum, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginannya dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.
- 2) Pengertian khusus, akad berarti perikatan yang ditetapkan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.³⁶

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk *ṣighat* akad. Yang dimaksud dengan *ṣighat* akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara:³⁷

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

³⁷ *Ibid*, 43 - 44.

Pertama, *siġhat* akad secara lisan, adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun yang digunakan asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kedua, *siġhat* akad dengan tulisan adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara.

Ketiga, *siġhat* akad dengan isyarat Adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat. Namun dengan isyarat Ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

Keempat, *Siġhat* dengan perbuatan cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan

mu'atah). Yang penting dengan cara *mu'atah* ini untuk dapat menumbuhkan akad itu yang jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh, dan lain sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas

b) Syarat dan Rukun Akad

Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

Sedangkan rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) *'aqid* (orang yang berakad);
- 2) *Ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan);
- 3) *Maudu' al aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad);
- 4) *Shighat al aqd* ialah ijab dan qabul.³⁸

c) Macam-Macam Akad

³⁸ Ibid, 52.

Menurut Ulama fikih akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi menjadi dua macam:³⁹

- 1) Akad *ṣahih*, yang dinamakan dengan akad yang *ṣahih* yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak;
- 2) Akad yang tidak *ṣahih*, tidak akan *ṣahih* akad tersebut jika terdapat kekurangan pada rukun atau pada syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

6. Pengertian Jual Beli Dengan Sistem Cimitan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cara merupakan aturan melakukan sesuatu, adat kebiasaan, perbuatan atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.⁴⁰ Cimitan merupakan bahasa daerah yang mempunyai arti yaitu perkiraan dalam mengambil suatu barang ndagangan. Jadi cara cimitan yang dimaksud adalah pebarbuatan dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Cimitan merupakan cara mengambil barangga dagangan dalam jumlah

³⁹ Ibid, 53

⁴⁰ Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serbajaya, Tanpa Tahun), 134.

yang sedikit dengan menggunakan perkiraan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.

B. TIMBANGAN ATAU TAKARAN

1. Pengertian Timbangan Atau Takaran

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding, timbangan, timbalan, bandingan dan menimbang (tidak berat sebelah).⁴¹ Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan merupakan alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap adil dan jujur terhadap sesame. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.

Landasan perdagangan mengedepankan nilai dari kejujuran dengan cara memenuhi timbangan dengan baik dan sempurna.

2. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

⁴¹ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa deat Bahasa*, 2008), 1706.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang telah diatur di dalam al-Qur'an dan hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian, manusia sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam transaksi tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا آلُوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Ayat di atas menunjukkan bahwasannya dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan dengan ukuran yang benar. Penyempurnaan takaran atau timbangan dalam agama islam sangat dianjurkan, karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman dan nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan kebutuhannya dan menerima yang sesuai dengan haknya. Kecurangan dalam menakar atau menimbang mendapatkan perhatian yang khusus dari al-Qur'an, karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang

sangat buruk dalam dunia perdagangan yang menimbulkan ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual.⁴²



⁴² Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007),167.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI REMPAH-REMPAH

DI PASAR TRADISIONAL BULUKERTO WONOGIRI JAWA TENGAH

A. Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri

Awal mulanya pasar Bulukerto dinamakan Pasar Janggan karena terletak di desa Janggan Bulukerto, setelah kurun beberapa waktu berpindahlah ke desa Bulurejo Bulukerto dan kemudian Baru di sebut Pasar Bulukerto. Pasar Bulukerto Wonogiri merupakan salah satu pasar tradisional di kecamatan bulukerto kabupaten wonogiri, yang berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah, dan berdiri pada tahun 1938. Pada awal mula berdirinya dikenal sebagai pasar kerajinan karena banyak pedagang kerajinan anyaman bamboo dan daun pandan kecil (mendong). Seiring berjalannya waktu banyak pedagang yang mulai menjual hasil bumi (ubi- ubian, rempah- rempah, sayur), pedagang hewan ternak seperti kambing dan ayam dan merambah ke kuliner juga.

Pada tahun 1994 pasar direnovasi dan mulai dikenal sebagai pasar tradisional, pasar ini juga merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat Bulukerto yang menjual sandang pangan dan kebutuhan lainnya. Pasar bulukerto ini tidak setiap hari buka, hanya 2 hari saja yaitu setiap hari pasaran pahing dan kliwon (hari jawa). Dan pada tahun

2018 – 2019 mulai ada revitalisasi pasar, dan mulai dibuat plong (tempat) yang memadai.

B. Keadaan Geografis

Pasar tradisional Bulukerto Wonogiri adalah sebuah pasar Tradisional setingkat pasar kecamatan yang terletak di kecamatan Bulukerto, kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Pasar ini berjarak ssekitar 44 km dari pusat kota Wonogiri ke arah timur dengan ketinggian 234 m dari permukaan air laut. pusat letaknya pasar berada di desa Bulurejo rt 001 rw 003 lebih tepatnya berada di depan Upt Puskesmas Bulukerto. Sedangkan batas wilayahnya sebelah utara kabupaten Magetan, sebelah timur kecamatan Puhpelem, sebelah selatan kecamatan Purwantoro, sebelah barat Kecamatan Slogohimo. Dengan luas tanah 5540 m³ dan luas bangunan pasar 3600 m³.

C. Visi Misi dan Kepengurusan

Adapun visi dan misi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) wilayah Bulukerto sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman dalam memajukan ekonomi kerakyatan guna menuju kemandirian perusahaan daerah.

b. Misi

- 1) Mengembangkan potensi dan fasilitas sarana dan prasarana pasar
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna pasar
- 3) Menertibkan baik pedagang, administrasi dan pungutan retribusi serta sistem pelaporan yang akurat
- 4) Mandiri dalam mencukupi kebutuhan dari hasil penerimaan retribusi pasar
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada serta meningkatkan pengawasan

c. Tujuan

- 1) Turut serta melaksanakan pembangunan daerah & ekonomi nasional
- 2) Meningkatkan pelayanan serta kebutuhan masyarakat khususnya pengguna pasar.
- 3) Membantu dan turut mengutamakan kelancaran distribusi bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari
- 4) Meningkatkan kontribusi pd pasar terhadap pendapatan asli daerah (pad).

Pasar tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah merupakan hak milik pemerintah daerah kabupaten, dan dikelola oleh dinas pasar setempat kecamatan Buluketo. Adapun pengurus pasarnya terdiri dari:

a. Pengelola Pasar / Kepala Pasar

Tugas : Mengawasi sistem kinerja pengurus pasar dan memantau keadaan di pasar.

Nama Petugas : Supriadi

b. Bendahara bantu pasar

Tugas : Membantu pengumpulan uang retribusi pasar.

Nama Petugas : Ponimun

c. Staff dinas

Tugas : Penarik Retribusi Pedagang

Nama Petugas : Joko Suwarso, Sri budoyo

d. Pembantu Kontrak

Tugas : Pembersih

Nama Petugas : Hermawan, Hendi Santoso

D. Deskripsi Jual Beli Rempah-Rempah Dengan Sistem Cimitan Di Pasar Tradisional Bulukerto.

Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Tidak berbeda dengan pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri. Di pasar Bulukerto terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder, di antaranya adalah barang-barang harian

seperti beras, sayur-sayuran, daging, ikan, serta pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.

Setelah peneliti melakukan pengamatan dan wawancara dengan para pedagang, transaksi jual beli rempah-rempah yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Bulukerto dilakukan dengan sistem cimitan atau memakai perkiraan dalam mengambil barang dagangannya.

Cimitan itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli di mana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Misalnya, seseorang membeli cabai dengan harga Rp. 5000, maka sesuai takarannya pembeli mendapatkan cabai 1 ons karena harga cabai Rp.50.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarinya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan.

Jual beli dengan cara cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri dilakukan sebagian besar pedagang rempah-rempah seperti cabai, bumbu dapur dan lain-lain. Jual beli dengan cara cimitan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sinah (seorang pedagan) mengatakan:

“Jual beli dengan sistem cimitan ini sudah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika belum ada timbangan sebagai alat untuk menakar barang dagangan. Meskipun saat ini sudah ada timbangan, para pedagang terutama pedagang rempah-rempah masih enggan untuk memakai timbangan dalam menakar barang dagangannya, karena kami sudah terbiasa menakar dengan cara *dijumput* (Bahasa Jawa). Selain itu kami merasa berat dan ribet untuk membawa timbangan, karena kebanyakan dari kami adalah ibu-ibu yang sudah lanjut usia”.⁴³

Selain itu peneliti juga mewawancarai pedagang lain Ibu Giyem yang mengatakan:

“Biasanya ketika pasar dalam keadaan ramai maka para pedagang melayani pembeli dengan menggunakan cara *cimitan* untuk menyingkat waktu, karena jika satu persatu ditimbang akan memakan waktu yang lebih lama. Sebagai contoh misalnya seseorang membeli cabai seharga Rp.5000, dalam keadaan ramai maka pedagang akan memberikan cabai dengan cara *dijumput* (bahasa Jawa). Tapi ada juga pedagang yang menggunakan cara *cimitan* baik dalam keadaan ramai maupun sepi”.⁴⁴

Peneliti juga mewawancarai Ibu Ani selaku pembeli rempah-rempah di pasar tradisional Bulukerto yang mengatakan:

“Jual beli rempah-rempah di sini sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja cara menakarnya tidak memakai timbangan, tapi dengan cara *dijumput* (bahasa Jawa). Sedangkan ijab qabulnya menggunakan lisan seperti jual beli barang dagangan yang lain, misalnya; “bu aku beli empon-empon Rp 3000” dan penjual


⁴³ Sinah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri 23 Agustus 2018

⁴⁴ Giyem, *Hasil Wawancara*, Wonogiri 11 Februari 2020.

menjawab “iya”, kemudian penjual mengambilkan barangnya dengan *dijumput* (bahasa jawa)⁴⁵.

Dari hasil informasi yang peneliti peroleh dalam jual beli rempah-rempah di pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Timbangan atau takaran itu sendiri tidak diperhatikan terutama bagi penjual yang sudah tua, mereka hanya mengira-ira berapa jumlah timbangan atau takaran dalam jual beli. Misalnya, seseorang membeli kencur dengan harga Rp. 5000, maka sesuai takarannya pembeli mendapatkan kencur 1 ons karena harga kencur Rp.50.000/kg akan tetapi pada praktiknya pembeli tidak mendapat 1 ons, karena penjual tidak menimbang atau menakarnya terlebih dahulu.

Para penjual tersebut tidak menggunakan timbangan atau takaran dengan alasan karena sudah terbiasa sejak dulu dan beratnya membawa alat timbangan atau takaran.



⁴⁵ Ani, *Hasil Wawancara*, Wonogiri 11 Februari 2020.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI REMPAH-REMPAH DI PASAR TRADISONAL KECAMATAN BULUKERTO KABUPATEN WONOGIRI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Rempah- Rempah Dengan Sistem *Cimitan* Di Pasar Tradisional kecamatan Bulukerto Wonogiri

Akad merupakan sebuah istilah hukum yang mana dalam hukum di Indonesia disebut perjanjian. Kata akad sendiri sebagaimana dijelaskan pada bab dua berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung dan menghubungkan. Sedangkan definisi dari akad sendiri adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.

Dengan demikian dapat difahami bahwasanya akad merupakan pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain sehingga timbullah suatu tindakan hukum. Tujuan akad adalah adanya maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasannya terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Karena rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud. Dalam arti tanpa adanya unsur-unsur membentuknya, maka sesuatu itu tidak dapat terwujud. Dalam konsepsi hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu itulah yang disebut dengan istilah “rukun”. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut Az-zarqa sebagaimana dikutip Syamsul Anwar para ahli-ahli hukum Islam kontemporer menyatakan rukun akad ada empat. Yaitu *al-'aqidayn* (para pihak yang membuat akad), *ṣighat al'aqd* (pernyataan kehendak para pihak), *mahal al'aqd* (objek akad) dan *mawdu' al'aqd* (tujuan akad).⁴⁶

Rukun yang disebutkan di atas harus ada guna terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad dan tujuan dari akad tersebut. Tidak berbeda dengan akad dalam jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan yang terjadi di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri. Dalam arti agar transaksi jual beli tersebut sah, maka rukun-rukunnya harus terpenuhi. Untuk mempermudah memahami analisis akad jual beli

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalaam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri, peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan rukun-rukun akad jual beli sebagai berikut:

1. *Al-‘aqidayn* (para pihak yang berakad)

Dalam praktek jual beli rempah-rempah di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri, terdapat para pihak yang membuat akad, ada penjual dan ada pemebeli. Para Ulama Fiqh menetapkan kalau pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Dan akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara langsung hukumnya tidak sah.⁴⁷

Para pihak yang terlibat dalam praktek akad jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Bulukerto secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum. Pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling suka rela.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 105.

2. *Ṣighat al'aqd* (pernyataan kehendak para pihak)

Ṣighat al'aqd atau pernyataan kehendak para pihak disini adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini mempresentasikan adanya ridha dan persetujuan kedua belah pihak. Dalam praktek jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri ini sudah terjadi keridhaan dan persetujuan kedua belah pihak. Karena penjual dan pembeli sama-sama saling setuju dan rela untuk melakukan akad jual beli.

Sedangkan dari sisi syarat-syarat ijab dan qabul, praktek akad jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Bulukerto telah terpenuhi, di mana antara penjual dan pembeli ada persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya pesesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat (ada kesepakatan).⁴⁸ Di samping itu, persesuaian kehendak (kata sepakat) tersebut telah dicapai dalam satu majelis yang sama. Karena dalam praktek jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri antara pihak penjual dengan pihak pembeli langsung bertemu di pasar.

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 122.

2. *Mahal al'aqd* (objek akad)

Dalam hukum Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad. Objek tersebut yang kemudian memunculkan terjadinya akad. Barang yang diperjualbelikan dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri adalah rempah-rempah, seperti cabai. Para pedagang yang hendak menjual rempah-rempahnya telah menata rapi di kios-kios mereka, sehingga para pembeli dapat melihat dengan jelas barang yang hendak dibeli.

Sebagaimana telah peneliti tuangkan pada bab dua, terkait syarat barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang dilarang atau diharamkan, seperti memperjualbelikan barang yang dihukumi najis oleh agama atau *syara'* seperti anjing, bangkai binatang, khamar ataupun berhala. Barang yang diperjualbelikan adalah adalah rempah-rempah. Dalam islam tidak ada larangan untuk mengkonsumsi rempah-rempah, bahkan banyak yang menggunakan rempah-rempah sebagai bahan obat-obatan, sehingga menjual ataupun membeli rempah-rempah hukumnya mubah.

Setelah mengetahui objek tersebut layak atau tidak untuk diperjualbelikan syarat berikutnya adalah barang tersebut dapat diserahkan, hal ini berdasarkan salah satu syarat jual beli. Dalam

praktek jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri barang langsung diserahkan oleh penjual kepada pembeli saat proses akad jual beli berlangsung.

3. *Maudu' u al- 'aqd* (tujuan akad)

Tujuan akad jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri tersebut memiliki tujuan yang baik atau mengandung kemaslahatan. Pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli mensyaratkan imbalan. Di mana pembeli dapat memiliki serta memenuhi kebutuhannya akan rempah-rempah dan penjual dapat menjual barang dagangannya serta mendapatkan keuntungan.

Dengan memperhatikan premis-premis di atas dapat ditarik konklusi bahwa akad jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Kurangjelasnya objek yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur *kemafsadatan*. Karena sewaktu penjual mengambilkan barang dagangannya telah disaksikan oleh pembeli. Antara penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan kuantitas obyek yang diperjualbelikan, karena antara penjual dan pembeli saling percaya.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Takaran Atau Timbangan Jual Beli Rempah-Rempah Dengan Sistem *Cimitan* Di Pasar Tradisional Kecamatan Bulukerto Wonogiri

Sebagaimana peneliti uraikan pada bab dua, jual beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagaimana perintah Allah SWT yang tegas dalam Al-Qur'an agar menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran dan neraca yang benar. Perintah tersebut terdapat dalam Surat ar-Rahman ayat 9:⁴⁹

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Dari sini dapat difahami bahwa dalam transaksi jual beli, objek yang diperjualbelikan disyaratkan diketahui oleh penjual maupun pembeli takaran atau timbangannya.

⁴⁹ al-Qur'an, 55: 9

Dari segi takaran atau timbangan, jual beli rempah-rempah di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri berbeda dengan takaran atau timbangan pada umumnya, yaitu menggunakan sistem cimitan atau perkiraan. Dalam arti penjual menjual barang dagangannya dengan cara mengambil barang tersebut tanpa ditimbang terlebih dahulu. Seperti yang dilakukan Ibu Sinah, ada pembeli yang membeli cabai Rp 5000, Ibu Sinah langsung mengambil cabai yang berada di depannya dengan mengira-ngira saja, tanpa menimbangnya terlebih dahulu.⁵⁰ Apabila disesuaikan dengan takarannya pembeli mendapatkan cabai 1 ons karena harga cabai Rp.50.000/kg. Namun dengan sistem cimitan ini Ibu Sinah dalam mengambil cabai tersebut bisa kurang dari 1 ons, bisa juga lebih.

Jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung dari puluhan tahun yang lalu. Sehingga cimitan atau perkiraan ini dalam transaksi jual beli rempah-rempah dianggap sebagai pengganti takaran atau timbangan oleh para penjual maupun pembeli.

Apabila ditinjau dari adat kebiasaan, jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan atau perkiraan yang berlangsung di pasar tradisional kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri telah

⁵⁰ Sinah, *Hasil Wawancara*, Wonogiri 23 Agustus 2018.

terpenuhi syarat maupun rukunnya, sehingga sah-sah saja. Karena kebiasaan jual beli dengan cara cimitan atau perkiraan ini tidak bertentangan dengan dalil nash al Qur'an atau as Sunnah, tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan dan telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.⁵¹

Menetapkan hukum berdasarkan adat kebiasaan yang demikian sejalan dengan kaidah:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar *nash*”.

Suatu penetapan hukum berdasarkan *urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan *nash*.

Dengan demikian dapat dikerucutkan bahwa jual beli dengan cara cimitan atau perkiraan yang berlangsung di pasar tradisonal kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri digolongkan *urf sah* (kebiasaan yang sah). Sehingga timbangan atau takaran rempah-rempah dengan

⁵¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 96.

menggunakan cara cimitan atau perkiraan yang berlangsung di pasar tradisional kecamatan Bulukerto sah-sah saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis praktik jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Praktek jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan di pasar tradisional kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri merupakan bentuk jual beli di mana penjual mengambil barang dagangannya hanya dengan perkiraan, tanpa menakar atau menimbang barang dagangannya terlebih dahulu. Akad jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan yang berlangsung di pasar tradisional Bulukerto kabupaten Wonogiri telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya jual beli, sehingga tetap sah-sah saja. Kurangjelasnya objek yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur *kemafsadatan*. Karena sewaktu penjual mengambil barang dagangannya telah disaksikan oleh pembeli. Antara penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan kuantitas obyek yang diperjualbelikan, karena antara penjual dan pembeli saling percaya.
2. Jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan atau memakai kira-kira dalam mengambil barang dagangannya yang berlangsung di pasar tradisional Bulukerto kabupaten Wonogiri merupakan bentuk kebiasaan

yang sah. Karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil nash al-Qur'an atau as-Sunnah.

B. Saran-saran

Demi melengkapi sumbangan pemikiran kearah terwujudnya praktik jual beli yang sah, peneliti memberikan saran kepada para pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem cimitan;

1. Bagi penjual rempah-rempah yang menerapkan cimitan atau perkiraan dalam mengambil barang dagangannya, hendaknya menggunakan takaran atau timbangan yang lazim, sehingga dapat diketahui dengan pasti tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi para pihak (penjual dan pembeli) hendaknya memahami hukum-hukum jual beli dalam islam, sehingga dapat terhindar dari transaksi jual beli yang *fasid* (yang tidak sah).

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Sinah (pedagang rempah- rempah dan bumbu- bumbu)

Tanggal : 23 Agustus 2018

Tempat : Pasar Tradisional Bulukerto wonogiri

Topic Wawancara : Latar Belakang Jual Beli Cimitan

Peneliti	Bagaimana latar belakang terjadinya jual beli dengan system cimitan ?
Informan	Jual beli dengan system cimitan tersebut berawal sejak beberapa puluhan tahun yang lalu ketika mulai berdagang, tepatnya ketika belum ada timbangan untuk menakar atau menimbang barang dagangan.
Peneliti	Apa alasan penjual masih menggunakan system jual beli cimitan /
	Sebenarnya para penjual rempah- rempah atau bumbu- bumbu sudah ada yang menggunakan timbangan. Dengan adanya timbangan membuat para penjual terutama yang sudah tua kesusahan untuk membawa timbangan karena melihat beratnya timbangan dan karena para penjual rempah- rempah sudah terbiasa sejak dulu tidak menggunakan timbangan. Dan para penjual rempah- rempah banyak ibu- ibu tua (lanjut usia) dari pada ibu- ibu muda.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Ibu Giyem (penjual rempah- rempah)

Tanggal : 8 Desember 2019

Tempat : Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri

Topic Wawancara : Penghasilan Penjual

Peneliti	Berapa hasil tiap kali jualan ?
Informan	Biasanya hasil jualan rempah- rempah tergantung hari pasaran (hari dalam jawa) ketika hari pasaran pahing (hari jawa) hasil penjualan lumayan banyak bisa mencapai Rp. 100.000 bahkan lebih. Akan tetapi bila pasaran kliwon (hari jawa) hasil penjualan tidak mencapai Rp. 100.000.
Peneliti	Berapakah harga penjual membeli (kulakan) rempah- rempah dan bumbu- bumbu ?
Informan	Penjual biasanya membeli (kulakan) dengan harga dibawah harga pasaran, kemudian mereka menaikkan harga beberapa % untuk menjualnya kembali. Jika penjual membeli (kulakan) dengan harga Rp. 5000 per kilogramnya maka penjual menjual kembali dengan harga Rp. 5000 sampai Rp. 6000.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Giyem Dan Ibu Sinah (penjual rempah- rempah dan bumbu- bumbu)

Tanggal : 8 Desember 2019

Tempat : Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri

Topic Wawancara : pihak, tempat dan ijab qabul

Peneliti	Siapa yang melakukan akad jual beli cimitan ?
Informan	Akad jual beli cimitan dilakukan oleh penjual rempah- rempah (bumbu- bumbu) dan pembeli.
Peneliti	Dimana terjadinya akad jual beli cimitan ?
Informan	Akad jual beli dengan ini di lakukan di pasar tradisional bulukerto wonoiri pada tiap pasaran pahing (hari jawa) dan pasaran kliwon (hari jawa)
Peneliti	Bagaimana ijab dan qabulnya ?
Informan	Penjual menggunakan lisan mbak untuk membeli misalnya bu aku beli empon- empon atau rempah- rempah Rp. 3.000 dan penjual menjawab “ iya”, kemudian diambilkan dengan cara cimitan (kalau bahasa jawa jumput). Ada juga penjual yang langsung mengambilkan dagangan, tentunya dengan cara cimitan dan langsung dikasih harga sekaligus.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Ibu Sri, Ibu Giyem, Ibu Sinah (penjual rempah- rempah dan bumbu-
bumbu)

Tanggal : 11 Februari 2020

Tempat : Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri

Topic wawancara : Takaran Dalam Jual Beli

Peneliti	Bagaimana praktiknya jual beli dengan system cimitan ?
Informan	Objek dalam jual beli ini diutamakan pada rempah- rempah meskipun ada juga yang menjual bumbu- bumbu dengan system ini mbak, akan tetapi dalam pengambilan dagangan rempah- rempah tidak sesuai dengan pedagang pada umumnya.
Peneliti	Bagaimana takaran dalam menjual rempah- rempah tersebut ?
Informan	Para penjual menakar atau menimbang rempah- rempah hanya dengan kira- kira saja mbak karena sudah kebiasaan sejak dulu. Ada juga penjual yang menakarnya sak ondok atau sak taning (bahasa jawa) mbak, (dalam bahasa Indonesia satu onggok).

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Ibu Sri, Ibu Giyem, Ibu Sinah (penjual rempah- rempah dan bumbu-
bumbu)

Tanggal : 11 Februari 2020

Tempat : Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri

Topic wawancara : Alasan Penjual

Peneliti	Apa alasan Ibu masih melakukan jual beli dengan system ini di era yang serba modern seperti sekarang ?
Informan	Karena sudah kebiasaan dari dulu mbak, dan kalau harus membawa timbangan berat bawanya apalagi belum dagangannya mbak jadi ya luweh penak ngene mbak (lebih enakan begini mbak).
Peneliti	Apakah Ibu tahu kalau jual beli yang ibu lakukan disebut jual beli cimitan ?
Informan	Tidak tahu mbak, lha wong sekolah aja Cuma sampai SD, ya tahunya Cuma jual beli aja.
Peneliti	Bagaimana cara ibu mengambil keuntungan kalau gitu ?
Informan	Tergantung mbak, kalau missal yang dijual hasil tanduran sendiri maka untungnya banyak, tetapi kalau ambil dari orang atau kulakan kita harus bisa mengira- ngira atau agar dapat untung .

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Ibu Ani (pembeli)
Tanggal : 11 Februari 2020
Tempat : Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri
Topic wawancara : Alasan Pembeli

Peneliti	Bagaimana pendapat Ibu tentang jual beli rempah- rempah tersebut ?
Informan	Sama seperti jual beli umumnya sih mbak bedanya jual beli rempah-rempah ini tidak memakai timbangan atau takaran yang pas seperti pedagang sayur- sayuran itu.
Peneliti	Kenapa Ibu membeli rempah- rempah tersebut padahal timbangannya tidak pas ?
Informan	Karena sudah terbiasa sejak dulu kalau beli rempah-rempah seperti itu. Dan rata- rata disini penjual rempah- rempah memang seperti itu mbak tidak pakai timbangan.
Peneliti	Apa Ibu tidak merasa dirugikan ?
Informan	Kadang- kadang merasa dirugikan sih mbak, karena kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi ya gimana lagi mbak wong kita belikan tidak bisa memilih barangnya, kan langsung diambulkan sama yang jual mbak. Misalnya, seseorang membeli cabai dengan harga Rp. 5000, maka sesuai takarannya pembeli mendapatkan cabai 1 ons karena harga cabai Rp.50.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarnya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan atau cimitan.

BIOGRAFI PENULIS

Afif Asri Fitriana, adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 09 Maret 1995, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan: Bapak Ihsanudin dan Ibu Sri Handayani. Bertempat tinggal di jalan Raya Slogohimo- Bulukerto RT/RW. 001/003 Dkh. Bulurejo Ds. Bulurejo Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah. Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut

1. RA Darul Ulum Desa Poncol , Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan lulus pada tahun 2001.
2. MI Darul Ulum Desa Poncol , Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan lulus pada tahun 2007.
3. MTs Darul Ulum Desa Poncol , Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan lulus pada tahun 2010.
4. MA Darul Huda Gg.VI No. 38 Mayak, Desa Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo lulus tahun 2013.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afif Asri Fitriana
NIM : 210213092
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-
Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya aku sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiblanan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 21 Februari 2020
Yang membuat pernyataan,



Handwritten signature of Afif Asri Fitriana.

AFIF ASRI FITRIANA
210213092